



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Bantul yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni, perlu melaksanakan program pembangunan berwawasan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri;
 - b. Tatanan Pemukiman dan Rumah Ibadah;
 - c. Tatanan Sekolah/Madrasah Sehat;
 - d. Tatanan Perkantoran dan Perindustrian;
 - e. Tatanan Pasar Rakyat Sehat;
 - f. Tatanan Pariwisata Sehat;
 - g. Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas;
 - h. Tatanan Perlindungan Sosial; dan
 - i. Tatanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul; dan
12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KABUPATEN
SEHAT DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

LOKASI KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

| NO | TATANAN | LOKASI |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri | a. Puskesmas Pandak II b. Posyandu Tegal Layang |
| 2. | Permukiman dan Rumah Ibadah | Dusun Bogoran, Masjid Dakwah Pepe |
| 3. | Satuan Pendidikan | SMP N 1 Sanden |
| 4. | Industri dan Perkantoran Sehat | a. Mall Pelayanan Publik DPMPTSP b. Desa Wisata Jamu Kiringan |
| 5. | Pasar | Pasar Semampir |
| 6. | Pariwisata | Laguna Depok |
| 7. | Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan | Terminal Palbapang |
| 8. | Perlindungan Sosial | Shelter Kesejahteraan Sosial di Wirokerten |
| 9. | Pencegahan dan Penanganan Bencana | a. Kantor BPBD b. Kalurahan Wukirsari, Imogiri |

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH